



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1139/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Ramadani Tampubolon alias Atoy bin Bahrum
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ tgl lahir : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kp.Muara Bahari Rt.14/03 Kel.Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :

Penyidik 12-07-2013 s/d 31-07-2013

Penuntut Umum, 07-10-2013 s/d 10-10-2013 ;

Hakim, 10-10-2013 s/d 08-11-2013

Ketua 07-01-2013 s/d 09-11-2012

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ramadani Tampubolon alias Atoy bin Bahrum** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **dakwaan subsidair**.
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramadani Tampubolon alias Atoy bin Bahrum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditambahkan dengan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan

3. Menyatakan barang bukti:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih / sabu dengan berat netto 0,2540 gram (sisa setelah labkrim seberat 0,2010 gram), **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa Ramadani Tampubolon alias Atoy bin Bahrum, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 17:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di kos-kosan Haji Abah yang beralamat di Kp Muara Bahari Jalan Bak Air III Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB saudara Arip (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan memesan 0,5 gram sabu seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Helmi, setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut dan membelikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara AC (belum tertangkap) di kos-kosan Haji Abah yang beralamat di Kp Muara Bahari Jalan Bak Air III Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara; kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Sabu kepada saudara Arip (belum tertangkap) yang beralamat di apartemen Gading Nias Tower emerald lantai 21 SL Jakarta Utara, akan tetapi belum sempat bertemu dengan Arip (belum tertangkap), terdakwa bertemu dengan saksi Jamaludin dan saksi Acep Edy Setiawan (anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok) dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,64 gram yang disimpan dalam selipan sabuk/gesper sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

- Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan); dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 177HA/III/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI, diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat netto 0,2540 gram (sisa setelah labkrim seberat 0,2010 gram) adalah benar mengandung "metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsidiar: mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ramadani Tampubolon alias Atoy bin Bahrum, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 17:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Apartemen Gading Nias Tower emerald lantai 21 SL Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 08.00 WIB unit I Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran sabu di Apartemen Gading Nias Tower emerald lantai 21 SL Jakarta Utara, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 17.00 WIB saksi Jamaludin dan saksi Acep Edy Setiawan (anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok) menuju lokasi yang diinformasikan dan di sana bertemu dan curiga kepada terdakwa sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,64 gram yang disimpan dalam selipan sabuk/gesper sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Terdakwa memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,64 gram tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan); dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 177HA/III/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI, diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat netto 0,2540 gram (sisa setelah labkrim seberat 0,2010 gram) adalah benar mengandung "metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih / sabu dengan berat netto 0,2540 gram (sisa setelah labkrim seberat 0,2010 gram)

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beri

KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

A.01. KETERANGAN SAKSI JAMALUDIN . di bawah sumpah di depan persidangan pada **pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 08.00 WIB unit I Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran sabu di Apartemen Gading Nias Tower emerald lantai 21 SL Jakarta Utara.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 17.00 WIB saksi dan saksi Acep Edy Setiawan (anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok) menuju lokasi yang diinformasikan dan di sana bertemu dan curiga kepada terdakwa.
- Bahwa benar saat itu langsung dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih / sabu dengan berat bruto 0,64 gram yang disimpan dalam selipan sabuk/gesper sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.

Bahwa benar terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan narkotika golongan I berupa sabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah sabu yang disita dari terdakwa.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

A.02. KETERANGAN SAKSI ACEP EDY SETIAWAN. dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 08.00 WIB unit I Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran sabu di Apartemen Gading Nias Tower emerald lantai 21 SL Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 17.00 WIB saksi dan saksi Jamaludin (anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok) menuju lokasi yang diinformasikan dan di sana bertemu dan curiga kepada terdakwa.

Bahwa benar saat itu langsung dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih / sabu dengan berat bruto 0,64 gram yang disimpan dalam selipan sabuk/gesper sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Bahwa benar terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, karena telah memiliki. menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah shabu yang disita dari terdakwa.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMADANI TAMPUBOLON ALIAS ATOY BIN

BAHRUM dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibaca oleh Penuntut Umum.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi Acep dan saksi Jamaludin (anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok) di Apartemen Gading Nias Tower emerald lantai 21 SL Jakarta Utara.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih / sabu dengan berat bruto 0,64 gram yang disimpan dalam selipan sabuk/gesper sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah sabu yang dimiliki/dikuasai/disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan mengaku salah.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 112 ayat (I) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

unsur "Setiap orang":-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur "setiap orang" berarti setiap orang

Unsur "setiap orang" berarti setiap orang adalah sebagai subyek hukum sebagai

pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur setiap orang berarti setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab selaku pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagai berikut:-----

Bahwa dari alat bukti, didapat fakta-fakta sebagai berikut:-

- Bahwa yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama RAMADANI TAMPUBOLON ALIAS ATOY BIN BAHRUM dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah kami sebutkan dalam Surat Dakwaan, dan dalam permulaan Surat Tuntutan ini sebagaimana telah dimengerti dan dibenarkan oleh Terdakwa, sekaligus Terdakwa telah mengerti dan membenarkan uraian fakta (kejadian) dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa subyek hukum yang bernama RAMADANI TAMPUBOLON ALIAS ATOY BIN BAHRUM baik di dalam pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik POLRI maupun dalam pemeriksaan di depan persidangan ini dengan lancar, jelas dan tegas telah dapat memberikan keterangan atas pertanyaan baik Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim dan telah pula mengakui perbuatannya sebagaimana sesuai dalam uraian fakta di dalam Surat Dakwaan.
- Bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di depan persidangan ini tidak ada suatu bukti yang dapat menyatakan bahwa Terdakwa RAMADANI TAMPUBOLON ALIAS ATOY BIN BAHRUM tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya,
- Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut diatas jelas bahwa Terdakwa RAMADANI TAMPUBOLON ALIAS ATOY BIN BAHRUM sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum.-----

Dengan demikian unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair telah terpenuhi oleh karena itu telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

02.Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum" :

Unsur "yang tanpa hak" berarti tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum. Sedangkan unsur "melawan hukum" berarti tidak mentaati peraturan perundang-

undangan yang berlaku.-----

Pasal 38 U.U.R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa :-----

- **Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.**
- Pasal 39 (1) U.U.R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa :--
- **Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.**-----

Pasal 39 (2) U.U.R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa :-----

- **Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.**-----

Fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagai berikut:-----

Bahwa dari alat bukti, didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ramadani Tampubolon alias Atoy bin Bahrum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi Acep dan saksi Jamaludin (anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok) di Apartemen Gading Nias Tower emerald lantai 21 SL Jakarta Utara karena pada saat dilakukan penggledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berisi kristal putih dengan berat bruto 0,64 gram yang disimpan dalam selipan sabuk/gesper sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa **tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.**

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum.*" pada dakwaan primair telah terpenuhi oleh karenanya telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

03.Keterangan Unsur Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berarti melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Pasal 1 angka ke 1 U.U.R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan pengertian Narkotika, sebagai berikut:

> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagai berikut:-----

Bahwa dari alat bukti, didapat fakta - fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Ramadani Tampubolon alias Atoy bin Bahrum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi Acep dan saksi Jamaludin (anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok) di Apartemen Gading Nias Tower emerald lantai 21 SL Jakarta Utara karena pada saat dilakukan penggledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih / sabu dengan berat bruto 0,64 gram yang disimpan dalam selipan sabuk/gesper sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- **Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, meyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu.**
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 177HA/III/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI, diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat netto 0,2540 gram (sisa setelah labkrim seberat 0,2010 gram) adalah benar mengandung "metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I." pada dakwaan primair tidak terbukti ;-

Menimbang , bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka kami akan membuktikan dakwaan berikutnya yakni dakwaan subsidiar Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

PEMBUKTIAN TERHADAP UNSUR- UNSUR : 1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan undang-undang adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum selaku pemegang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **RAMADANI TAMPUBOLON ALIAS ATOY BIN BAHRUM** dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan pada saat dibacakan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id persidangan, maka dapat persidangan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa benar terdakwa Ramadani Tampubolon alias Atoy bin Bahrum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi Acep dan saksi Jamaludin (anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok) di Apartemen Gading Nias Tower emerald lantai 21 SL Jakarta Utara karena pada saat dilakukan penggledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih / sabu dengan berat bruto 0,64 gram yang disimpan dalam selipan sabuk/gesper sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa **tanpa ada ijin dari** Pihak yang berwenang ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;-----

3. Unsur memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih / sabu dengan berat bruto 0,64 gram yang disimpan dalam selipan sabuk/gesper sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa; dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 177HA/III/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI, diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih / sabu dengan berat netto 0,2540 gram (sisa setelah labkrim seberat 0,2010 gram) adalah benar mengandung "metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa **Ramadani Tampubolon alias Atoy bin Bahrum** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 .karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Perbuatan mereka meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan bahwa Terdakwa Ramadani Tampubolon alias Atoy bin Bahrum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Tanpa Hak DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ";
- 2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 3 tiga) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
- 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.Memerintahkan barang bukti berupa :
-1 (satu) bungkus plastik klip berikan Shabu berat netto 0,0254 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5 000.- (lim ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Selasa tanggal , 03-12- 2013 , oleh kami: Mangapul Girsang, SH. **Ketua Majelis , Eko Susanto,SH, dan R.ANTON WIDYOPRIYONO.SH.MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin.SH** Panitera Pengganti serta dihadiri Ristu Darmawan ,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. EKO SUSANTO, SH.

MANGAPUL GIRSANG, SH.

2.R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parmin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)